



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**NETTY MARIA JOSEFINA SOLOKANA**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kefamenanu tanggal 4 April 1981, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan El Tari RT/RW : 026/003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 6 Januari 2022 dibawah Register No: 1/Pdt.P/2022/PN Kfm, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu, untuk mengganti nama anak 1 (Pertama) pemohon yang bernama REZA FACHMI CARDOVA ULUMANDO sebagaimana yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 270/2010, tertanggal 23 Juni 2010, dan anak ke 2 (dua) pemohon yang bernama SYAFA ALMIRA GHASSANI ULUMANDO sebagaimana yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 270/2010, tertanggal 23 Juni 2010 dengan alasan sebagai berikut :

- Pemohon menikah secara Islam tahun 2007 dan bercerai dengan suami Pemohon di pengadilan Agama kefamenanu berdasarkan salinan putusan nomor 0003/pdt-6/2015/PA.Kfm
- Pada tanggal 26 maret 2016, Pemohon membawa anak anak ke gereja untuk di baptis dengan nama : anak pertama : ANTONIO REZARIO SOLOKANA dan anak kedua : MARGARITA SOFIA SOLOKANA
- Bahwa Kartu keluarga dan Ijasah Anak Pemohon sudah menggunakan Nama baptis yaitu anak pertama ANTONIO REZARIO SOLOKANA dan anak kedua MARGARITA SOFIA SOLOKANA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah agar nama anak pemohon sesuai dengan ijazah dan kartu keluarga yg sudah ada.
- Bahwa anak Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan Sekolah.
- Bahwa untuk memperoleh Pergantian nama anak pada akte kelahiran harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kefamenanu.
- Bahwa sebagai surat surat bukti, bersama ini di lampirkan fotocopy yang telah di sesuaikan dengan aslinya, dengan Pengesahan kantor POS & GIRO dengan di bubuhi meterai secukupnya Berupa :
  1. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
  2. Ijazah SD Anak Pemohon
  3. Akta Permandian Anak
  4. KTP Pemohon
  5. Kartu Keluarga Pemohon
  6. Akta Cerai Pemohon
  7. Salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Kefamenanu
  8. KTP saksi/orang Tua Pemohon
  9. Surat Keterangan catatan kepolisian

Berdasarkan Hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memeriksa Permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk Mengganti Nama anak pertama Pemohon semula nama REZA FACHMI CARDOVA ULUMANDO di perbaiki menjadi ANTONIO REZARIO SOLOKANA dan anak kedua pemohon semula nama SYAFA ALMIRA GHASSANI ULUMANDO di perbaiki menjadi MARGARITA SOFIA SOLOKANA
3. Memerintahkan kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kefamenanu untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perbaikan isi permohonan yaitu penggantian

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nomor akta kelahiran anak pertama pemohon atas nama Reza Fachmi Cardova Ulumando yang semula nomor: 270/2010 diganti menjadi nomor: 269/2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303054404810002 atas nama Netty Maria Josefina, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 21 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 269/2010 atas nama Reza Fachmi Cardova Ulumando, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 12 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 270/2010 atas nama Syafa Almira Ghassani Ulumando, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 23 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5303050709120009 atas nama kepala keluarga Netty Maria Josefina Solokana, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/D-SD/06/0019008 atas nama Antonio Rezario Solakana, yang diterbitkan oleh Sekolah SD Katolik Marsudirini Kefamenanu, tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penulisan Ijazah Nomor: Pend.176/SDK.M/XI/2021 terkait kesalahan penulisan nama Antonio Rezario Solakana yang seharusnya Antonio Rezario Solokana, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Katolik Marsudirini, tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/D-SD/K13/0028378 atas nama Margarita Sofia Solokana, yang diterbitkan oleh Sekolah SD Katolik Marsudirini Kefamenanu, tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian atas nama Antonio Rezario Solokana, yang diterbitkan oleh Paroki Naesleu Keuskupan Atambua Timor Indonesia, tanggal 14 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian atas nama Margarita Sofia Solokana, yang diterbitkan oleh Paroki Naesleu Keuskupan Atambua Timor Indonesia, tanggal 14 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2015/PA. Kfn. atas nama Nur Aini/Netty M.J. Solokana alias Netty Maria Josefina Solokana binti Nicolas Solokana, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kefamenanu, tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0002/AC/2015/PA Kfn atas nama Nur Aini/Netty M.J. Solokana alias Netty M.J.S. binti N.S., yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kefamenanu, tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2831/XI/YAN.2.3/2021/SATINTELKAM atas nama Netty Maria Josefina Solokana, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat **P-1** sampai dengan **P-12** tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, hanya bukti surat **P-4** merupakan bukti fotokopi dari print barcode, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Nicolas Solokana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan permohonan pemohon yang ingin mengganti nama kedua anak Pemohon yaitu anak pertama Reza Fachmi Cardova Ulumando agar diganti menjadi Antonio Rezario Solokana dan anak kedua Syafa Almira Ghassani Ulumando agar diganti menjadi Margarita Sofia Solokana;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon sebelumnya telah menikah secara agama Islam dengan laki-laki yang bernama Rahmad Ulumando pada tanggal 29 Januari 2007 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
    - a. Reza Fachmi Cardova Ulumando, tanggal lahir 21 April 2007;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Syafa Almira Ghassani Ulumando, tanggal lahir 4 November 2009;
  - c. Gavriel Efraim Solokana, tanggal lahir 6 Oktober 2013;
  - Bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya pada tahun 2015 sebagaimana putusan dari Pengadilan Agama Kefamenanu;
  - Bahwa kedua anak pemohon yaitu Reza Fachmi Cardova Ulumando dan Syafa Almira Ghassani Ulumando telah dibaptis di gereja pada tahun 2016 dan resmi memeluk agama Katolik serta telah berubah nama yaitu Reza Fachmi Cardova Ulumando menjadi Antonio Rezario Solokana dan Syafa Almira Ghassani Ulumando menjadi Margarita Sofia Solokana;
  - Bahwa anak pertama dan anak kedua pemohon telah lulus Sekolah Dasar dan dalam ijazahnya telah menggunakan nama Antonio Rezario Solokana (Anak Pertama) dan Margarita Sofia Solokana (Anak Kedua);
  - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan pemohon yang ingin mengubah nama kedua anaknya tersebut yaitu agar Akta Kelahiran anak pemohon sama dengan Ijazah dan dokumen lainnya seperti kartu keluarga serta untuk keperluan sekolah;
2. Saksi Mariani Sugianti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan permohonan pemohon yang ingin mengganti nama kedua anak Pemohon yaitu anak pertama Reza Fachmi Cardova Ulumando agar diganti menjadi Antonio Rezario Solokana dan anak kedua Syafa Almira Ghassani Ulumando agar diganti menjadi Margarita Sofia Solokana;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon sebelumnya telah menikah secara agama Islam dengan laki-laki yang bernama Rahmad Ulumando pada tanggal 29 Januari 2007 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
    - a. Reza Fachmi Cardova Ulumando, tanggal lahir 21 April 2007;
    - b. Syafa Almira Ghassani Ulumando, tanggal lahir 4 November 2009;
    - c. Gavriel Efraim Solokana, tanggal lahir 6 Oktober 2013;
  - Bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya pada tahun 2015 sebagaimana putusan dari Pengadilan Agama Kefamenanu;
  - Bahwa kedua anak pemohon yaitu Reza Fachmi Cardova Ulumando dan Syafa Almira Ghassani Ulumando telah dibaptis di gereja pada tahun 2016 dan resmi memeluk agama Katolik serta telah berubah nama yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Fachmi Cardova Ulumando menjadi Antonio Rezario Solokana dan Syafa Almira Ghassani Ulumando menjadi Margarita Sofia Solokana;

- Bahwa anak pertama dan anak kedua pemohon telah lulus Sekolah Dasar dan dalam ijazahnya telah menggunakan nama Antonio Rezario Solokana (Anak Pertama) dan Margarita Sofia Solokana (Anak Kedua);
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan pemohon yang ingin mengubah nama kedua anaknya tersebut yaitu agar Akta Kelahiran anak pemohon sama dengan Ijazah dan dokumen lainnya seperti kartu keluarga serta untuk keperluan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama anak ke-1 (kesatu) pemohon yang semula bernama REZA FACHMI CARDOVA ULUMANDO sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 269/2010 tanggal 12 Juni 2010 diganti menjadi ANTONIO REZARIO SOLOKANA dan anak ke-2 (kedua) pemohon yang semula bernama SYAFA ALMIRA GHASSANI ULUMANDO sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 270/2010 tanggal 23 Juni 2010 diganti menjadi MARGARITA SOFIA SOLOKANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-12 dan saksi-saksi antara lain atas nama saksi Nicolas Solokana dan saksi Mariani Sugianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan pemohon angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 (dua) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, selanjutnya dalam angka 17 dijelaskan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dengan demikian dapat diketahui bahwa secara yuridis perubahan nama diperkenankan oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian kewenangan mengadili perkara permohonan perubahan nama adalah kompetensi absolut dari pengadilan negeri, sedangkan kompetensi relatif yang berwenang yaitu pengadilan negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Netty Maria Josefina dan keterangan saksi-saksi, ternyata pemohon adalah subyek hukum yang berdomisili di Jalan El Tari RT/RW : 026/003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dalam ayat 2 yaitu Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 269/2010 atas nama Reza Fachmi Cardova Ulumando, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 270/2010 atas nama Syafa Almira Ghassani Ulumando, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5303050709120009 atas nama kepala keluarga Netty Maria Josefina Solokana, bukti surat P-10 berupa Salinan Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2015/PA. Kfn. atas nama Nur Aini/Netty M.J. Solokana alias Netty Maria Josefina Solokana binti Nicolas Solokana, dan bukti surat P-11 berupa Akta Cerai Nomor:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002/AC/2015/PA Kfn atas nama Nur Aini/Netty M.J. Solokana alias Netty M.J.S. binti N.S., dihubungkan dengan keterangan saksi Nicolas Solokana dan saksi Mariani Sugianti, didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan laki-laki bernama Rahmat Ulumando pada tanggal 29 Januari 2007 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama Reza Fachmi Cardova Ulumando, tanggal lahir 21 April 2007, anak kedua perempuan bernama Syafa Almira Ghassani Ulumando, tanggal lahir 4 November 2009, dan anak ketiga laki-laki bernama Gavriel Efraim Solokana, tanggal lahir 6 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kutipan Dari Buku Permandian atas nama Antonio Rezario Solokana, dan bukti surat P-9 berupa Kutipan Dari Buku Permandian atas nama Margarita Sofia Solokana, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa anak pertama laki-laki pemohon bernama Reza Fachmi Cardova Ulumando dan anak kedua perempuan pemohon bernama Syafa Almira Ghassani Ulumando telah dibaptis dan memeluk agama Katolik pada 26 Maret 2016, dan telah berganti nama menjadi Antonio Rezario Solokana (Anak Pertama), dan Margarita Sofia Solokana (Anak Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/D-SD/06/0019008 atas nama Antonio Rezario Solokana, bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Penulisan Ijazah Nomor: Pend.176/SDK.M/XI/2021 terkait kesalahan penulisan nama Antonio Rezario Solokana yang seharusnya Antonio Rezario Solokana, bukti surat P-7 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/D-SD/K13/0028378 atas nama Margarita Sofia Solokana, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5303050709120009 atas nama kepala keluarga Netty Maria Josefina Solokana, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui nama anak pertama pemohon yang benar tertulis Antonio Rezario Solokana, dan nama anak kedua pemohon yang benar tertulis Margarita Sofia Solokana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak pertama pemohon dan anak kedua pemohon antara yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan yang tertulis di dalam Ijazah Anak Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, pemohon telah pula mengajukan bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara diterangkan bahwa pemohon selama ini tidak memiliki catatan atau terlibat dalam tindak kriminal

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan pemohon yang pada pokoknya sama menerangkan selama ini pemohon yang bernama Netty Maria Josefina Solokana tidak pernah terlibat dalam suatu kejahatan atau suatu tindak pidana sehingga dipidana;

Menimbang, bahwa terbukti pula dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Nicolas Solokana dan saksi Mariani Sugianti, yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar akibat adanya perbedaan penulisan nama tersebut, pemohon mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas nama anak pemohon tersebut serta demi keperluan Sekolah kedepan anak-anak pemohon, oleh karena itu sepengetahuan para saksi, pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar dapat diberikan izin untuk melakukan perubahan atau pergantian nama anak-anak pemohon tersebut dari yang semula ditulis nama anak pertama: Reza Fachmi Cardova Ulumando menjadi yang benar dengan tulisan nama: Antonio Rezario Solokana, dan nama anak kedua: Syafa Almira Ghassani Ulumando menjadi yang benar dengan tulisan nama: Margarita Sofia Solokana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 Angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak-anak pemohon pada bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 269/2010 atas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Reza Fachmi Cardova Ulumando yang tertulis dengan nama Reza Fachmi Cardova Ulumando, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 270/2010 atas nama Syafa Almira Ghassani Ulumando yang tertulis dengan nama Syafa Almira Ghassani Ulumando, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Pasal ini Ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." atau dengan kata lain Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal atau berdomisil, dan Ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk." serta Ayat (3) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm



Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dari permohonan pemohon tersebut dan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon mengenai perubahan data identitas nama anak-anak pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan milik anak pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir mengenai nama anak pertama dan nama anak kedua pemohon dalam dokumen anak-anak pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi makna dan esensi dari petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 269/2010 atas nama Reza Fachmi Cardova Ulumando yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 12 Juni 2010, yang semula tertulis atas nama REZA FACHMI CARDOVA ULUMANDO diubah menjadi ANTONIO REZARIO SOLOKANA dan anak kedua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 270/2010 atas nama Syafa Almira Ghassani Ulumando, yang diterbitkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 23 Juni 2010, yang semula tertulis atas nama SYAFA ALMIRA GHASSANI ULUMANDO diubah menjadi MARGARITA SOFIA SOLOKANA;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama terhadap kedua anak dari Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap supaya dilakukan pencatatan perubahan nama terhadap kedua anak dari Pemohon pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.286.000,00. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami Eka Rizky Permana, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm, tanggal 11 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Robertus Yustinus Haekase, S.H.**

**Eka Rizky Permana, S.H., M.H.**

Rincian Biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK.....	: Rp. 206.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan .....	: Rp. 10.000,00
Sumpah Saksi.....	: Rp. 20.000,00
Redaksi.....	: Rp. 10.000,00
Meterai .....	: Rp. 10.000,00

Jumlah ..... : Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)